

Sekolah Tinggi Teologi SAAT
(Seminari Alkitab Asia Tenggara)

REKONSTRUKSI DAN IMPLIKASI TEORI PERDAMAIAN

GLEN H. STASSEN TERHADAP KONFLIK DI PAPUA

Skripsi Ini Diserahkan kepada

Dewan Pengajar STT SAAT

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Teologi



oleh

Christian Joel Mawikere

Malang, Jawa Timur
Mei 2024

ABSTRAK

Mawikere, Christian Joel, 2024. *Rekonstruksi dan Implikasi Teori Perdamaian Glen H. Stassen terhadap Konflik di Papua*. Skripsi, Program studi: Sarjana Teologi, Konsentrasi Teologi, Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang. Pembimbing: Ferry Yefta Mamahit, Ph.D. Hal. xii, 116.

Kata Kunci: *Just Peacemaking*, Keadilan, Papua, Perdamaian, Resolusi.

Konflik di Papua sudah berlangsung lama dan hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Tanpa ada penyelesaian konflik, korban jiwa akan terus bertambah banyak serta dampak kerusakan akan terus meningkat. Penyelesaian konflik menjadi sebuah urgensi yang harus dilakukan sampai tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuh akibat konflik tersebut. Untuk menyelesaikannya, butuh alternatif penyelesaian yang dapat menjawab akar konflik tersebut. Di sisi lain, teori *just peacemaking* hadir sebagai etika untuk merespons ketidakadilan akibat konflik. Teori ini dipercaya bahwa melalui praktik-praktik yang terdapat di dalamnya, dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dan mendorong batas-batas perang sehingga praktik tersebut dapat menjadi panduan moral dan empiris bagi semua orang untuk bertanggung jawab dan peduli. Karena itu, untuk menyelesaikan konflik di Papua, apa dan mengapa konflik di Papua dapat terjadi dan belum adanya solusi penyelesaian sampai saat ini; serta apa dan bagaimana teori *just peacemaking* dapat menjawab permasalahan konflik dan memberikan implikasi baik secara teoretis maupun secara praktis bagi Papua?

Just peacemaking melalui sepuluh praktik menghilangkan perang, mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik di Papua yang dapat menjawab akar konflik dan mencegah konflik serupa terjadi di masa yang akan datang. Untuk menjawab pertanyaan, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis melalui pendekatan literatur. Untuk metode deskriptif, penulis menjelaskan konteks konflik di Papua dan menjelaskan dasar teologi dan teori *just peacemaking*. Untuk metode analisis, penulis menganalisis dua deskripsi (konteks konflik di Papua dan *just peacemaking*) untuk menghasilkan analisis apa dan bagaimana *just peacemaking* menjawab akar permasalahan konflik Papua, serta apa atau bagaimana implikasi dari teori tersebut untuk Papua.

Konflik di Papua memiliki empat isu strategis yang telah menjadi akar dari konflik, yaitu 1) sejarah integrasi Papua ke NKRI dan identitas politik Orang Asli Papua; 2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM; 3) gagalnya pembangunan di Papua; dan 4) inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan Otsus dan marginalisasi Orang Asli Papua. Keempat akar konflik tersebut dapat terjawab melalui praktik menghilangkan perang dari teori *Just Peacemaking* yang didasarkan oleh tiga prinsip utama, yaitu inisiatif penciptaan perdamaian, memajukan keadilan bagi sesama, dan komunitas yang mengasihi. Praktik yang menjadi alternatif untuk setiap akar konflik

dapat berbeda-beda, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa praktik tersebut dapat dilakukan secara berulang dan terus-menerus dalam menjawab setiap akar konflik. Teratasinya akar konflik dengan bantuan teori *just peacemaking* bukan hanya menghentikan peperangan dan meniadakan korban jiwa, melainkan juga menciptakan kesetaraan antara Orang Asli Papua dengan masyarakat Indonesia lainnya, bahkan dengan masyarakat global dalam hal pembangunan manusia. Selain itu, Orang Asli Papua juga dapat dengan bebas untuk menikmati, mengembangkan, dan memopulerkan budaya mereka sendiri, kemudian tidak ada lagi beban moral akibat konflik, serta menghasilkan perdamaian yang bersifat berkelanjutan dengan kehadiran kelompok masyarakat sebagai penjaga perdamaian.

Perdamaian yang berkelanjutan di Papua harus diikuti dengan langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh setiap pihak, terutama oleh Pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua sebagai pihak yang terlibat dalam konflik, untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dengan kolaboratif untuk berfokus kepada penciptaan perdamaian. Tidak hanya mereka, setiap orang terlibat dalam partisipasi penyelesaian konflik dan menghadirkan perdamaian, termasuk masyarakat melalui kekuatan masyarakat, baik itu melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok agama, kelompok budaya, maupun kelompok-kelompok lainnya, termasuk gereja. Gereja sebagai kumpulan orang percaya yang telah mengalami kasih Allah, terpenggil untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial kepada mereka yang rentan, termasuk menyatakan keadilan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan. Dengan demikian, konflik di Papua dapat diselesaikan dan perdamaian berkelanjutan dapat dihadirkan di Papua melalui partisipasi setiap masyarakat dengan menerapkan praktik-praktik dalam teori *just peacemaking*.



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah memimpin dan menyertai seluruh proses penulisan hingga selesai. Penulis menyadari bahwa segala sesuatu dapat terjadi karena kasih dan anugerah Allah yang telah memanggil dan memberikan beban kepada penulis untuk menuliskan bebannya di dalam penelitiannya. Tanpa Allah yang beserta, penulisan ini tidak memiliki arti apa pun. Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa penulisan ini dapat selesai hanya karena kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan-Nya kepada penulis.

Dalam masa penulisan, penulis telah merasakan kasih Allah yang nyata melalui orang-orang di sekitar penulis. Maka dengan kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada setiap orang yang ambil bagian dalam kehidupan penulis, yang telah mendukung, menemani, mengajar, membimbing, serta mengarahkan penulis selama masa studi di STT SAAT. Pertama, penulis berterima kasih kepada segenap dosen dan staff STT SAAT yang telah mengajar dan mendidik penulis. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada Pak Ferry sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah mengajar sekaligus membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan penulisan ini. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada Pak Budi dan Bu Ratna sebagai bapak ibu asrama yang telah menjadi orang tua penulis selama studi di kampus yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Kedua, penulis berterima kasih kepada keluarga penulis: papa dan mama di Sidoarjo, dan adik yang sedang kuliah di Malang. Mereka dengan sabar terus mendoakan dan mendukung penulis selama studi, secara khusus selama penyelesaian tugas akhir. Dukungan mereka telah menjadi berkat bagi penulis sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan.

Ketiga, penulis berterima kasih kepada teman-teman Masta 2016-2023 STT SAAT yang telah menjadi bagian pembentukan penulis di kampus. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada Masta 2019 TRUSS yang telah menjadi rumah bagi penulis, menemani dan berjuang bersama dalam pembentukan Tuhan di kampus. Penulis berterima kasih kepada teman-teman KTB dan kelompok tutor yang memberi warna dalam pembentukan penulis. Tidak lupa, kepada teman-teman kamar dan meja, secara khusus kamar 202 PA yang menjadi kamar terakhir penulis, sebagai tempat bukan hanya istirahat, tetapi juga tempat bercerita dan bertumbuh bersama dalam kehangatan. Terakhir, secara khusus penulis juga berterima kasih kepada teman spesial, yaitu pasangan penulis yang setia menemani dan mendukung penulis selama masa penulisan. Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kehadiran setiap mereka yang membuat penulis merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan penulis.

DAFTAR ISI

DAFTAR ILUSTRASI	xii
BAB 1 MASALAH PENELITIAN	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian	8
Batasan Pembahasan	8
Metode Penelitian	10
Sistematika Pembahasan	11
BAB 2 KONFLIK DI TANAH PAPUA	13
Sejarah Papua dan Bergabungnya Papua ke Indonesia	15
Realita Konflik	18
Akar Permasalahan Konflik di Papua	20
Sejarah Integrasi Papua dan Identitas Politik Orang Asli Papua	21
Kekerasan Politik dan Pelanggaran HAM	22
Gagalnya Pembangunan di Papua	23
Inkonsistensi Kebijakan Otsus dan Marginalisasi	
Orang Asli Papua	24
Upaya Rekognisi	29

Kebijakan Afirmatif	30
Simbol Identitas Papua	33
Sumber Daya Manusia	36
Eksistensi Lembaga Adat	38
Dialog/Musyawaharah antara Indonesia dan Papua	42
Pendekatan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik KKB dan Hasilnya	45
BAB 3 TEORI PERDAMAIAN STASSEN	48
Etika Kerajaan Allah	49
Khotbah Yesus di Bukit	51
Pengajaran Yesus yang Membebaskan	54
Mengasihi Musuh	56
<i>Just Peacemaking</i>	58
Inisiatif Penciptaan Perdamaian	59
Memajukan Keadilan bagi Semua	65
Kasih dan Komunitas: Perkuat Kekuatan Kooperatif	70
Rekonstruksi Teori Perdamaian Stassen	78
Inisiatif Penciptaan Perdamaian	79
Memajukan Keadilan bagi Sesama	80
Kasih dan Komunitas: Perkuat Kekuatan Kooperatif	82

BAB 4 ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA	
SECARA DAMAI	85
Menjawab Masalah Akar Konflik di Papua	86
Sejarah Integrasi dan Identitas Politik Orang Asli Papua	88
Kekerasan Politik dan Pelanggaran HAM	90
Gagalnya Pembangunan di Papua	94
Inkonsistensi Kebijakan Otsus dan Marginalisasi OAP	96
Implikasi Teoretis <i>Just Peacemaking</i> di Tanah Papua	101
Implikasi Praktis <i>Just Peacemaking</i> di Papua	104
Pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua	105
Masyarakat sebagai Sebuah Kelompok Masyarakat	106
Gereja dan Tugas Panggilan Gereja	106
BAB 5 KESIMPULAN	108
Kesimpulan	108
Saran Penelitian Lanjutan	111
DAFTAR KEPUSTAKAAN	113

DAFTAR TABEL

1.	Solusi yang diberikan oleh masing-masing pihak	28
2.	Just peacemaking sebagai alternatif penyelesaian konflik di Papua	101



BAB 1

MASALAH PENELITIAN

Perang adalah sebuah fakta yang tidak terhindarkan bahkan terus-menerus mengalami perkembangan di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Hal ini terlihat melalui penggunaan kekerasan dan senjata, dari yang sangat sederhana menggunakan batu, anak panah, tombak, kapak, hingga peralatan-peralatan modern seperti pesawat tempur nirawak, kapal selam, satelit militer, dan lain-lain. Umumnya, makin canggih suatu senjata perang, makin mematikan juga dampak senjata tersebut. Tidak hanya senjata, umumnya perang juga dilihat dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu perang saudara, perang antar suku, perang antar negara, bahkan sampai perang dunia. Dengan makin banyaknya pihak yang terlibat, umumnya makin besar dan luas pula dampak yang ditimbulkan.

Dampak yang dihasilkan akibat perang adalah penderitaan yang dialami oleh manusia. Bukan hanya berapa jiwa yang telah meninggal, melainkan juga dampak dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan psikologi. Contohnya, perang antara Rusia dan Ukraina yang meletus pada 24 Februari 2022 dan masih berlanjut ketika tulisan ini ditulis. Berdasarkan data dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), dari 24 Februari 2022 hingga 24 September 2023 tercatat

27.449 korban sipil: 9.701 tewas dan 17.748 terluka.¹ Selain itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mencatat per Februari 2024 sekitar 3,7 juta orang meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi internal, hampir 6,5 juta orang telah menyeberang ke negara-negara tetangga di kawasan, serta diperkirakan 14,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan selama 2024 akibat perang Rusia dan Ukraina.² Tidak hanya itu saja, perang tersebut juga berdampak terhadap aspek ekonomi. Ketika perang meletus, Bank Dunia memberikan peringatan kepada negara-negara yang akan mengalami dampak akibat perang tersebut, terkhususnya dari aspek ekonomi.³ PBB mencatat, satu tahun sejak meletusnya perang, dampak ekonomi terus bergema membebani aktivitas ekonomi secara negatif dan menambah inflasi di seluruh dunia dan menghambat pemulihan pasca-pandemi.⁴ Data ini menunjukkan bagaimana perang menimbulkan kerusakan pada masyarakat secara luas, bahkan perang antara dua negara dapat memengaruhi masyarakat global/internasional.

Perang juga terjadi di Indonesia, baik itu dengan pemerintah maupun antar-kelompok masyarakat. Mulai dari perang antar-suku, perang antar-wilayah, perang antar-kelompok agama, hingga perang antar-kelompok dengan ideologi-ideologi tertentu. Contoh perang yang terjadi di Indonesia, di antaranya: peristiwa Sampit pada

¹“Ukraine: Civilian Casualty Update 24 September 2023,” *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*, 26 September 2023, <https://www.ohchr.org/en/news/2023/09/ukraine-civilian-casualty-update-24-september-2023>.

²“Ukraine Emergency,” *United Nations High Commissioner for Refugees*, diakses 20 April 2024, <https://www.unrefugees.org/emergencies/ukraine/>.

³“Russian Invasion of Ukraine Impedes Post-Pandemic Economic Recovery in Emerging Europe and Central Asia,” *World Bank*, 4 Oktober 2022, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/10/04/russian-invasion-of-ukraine-impedes-post-pandemic-economic-recovery-in-emerging-europe-and-central-asia>.

⁴“One Year of The War in Ukraine Leaves Lasting Scars on The Global Economy,” *United Nations*, diakses 30 Juni 2023, <https://www.un.org/en/desa/one-year-war-ukraine-leaves-lasting-scars-global-economy>.

2001 yang melibatkan perkelahian antara Suku Dayak dengan Suku Madura, konflik antara umat Kristen dengan umat Islam di Poso yang terjadi di awal tahun 2000-an, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang berakhir pada 2005 melalui perjanjian Helsinki, dan masih banyak peristiwa konflik dan peperangan yang terjadi di Indonesia. Salah satu konflik yang masih berlangsung hingga saat ini dan masih belum ada tanda-tanda penyelesaiannya adalah konflik di Papua yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Pemerintah Indonesia. Terkait konflik tersebut, data dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM), selama Januari 2010 hingga Maret 2022 mencatat sedikitnya 2118 korban jiwa, yang di antaranya 1654 jiwa mengalami luka-luka dan 464 jiwa meninggal dunia.⁵ Korban tersebut tidak hanya berasal dari OPM dan TNI, tetapi juga dari masyarakat sipil yang tinggal di Papua. Tanpa ada penyelesaian konflik, korban jiwa akan terus berjatuhan dan bertambah banyak. Karena itu, penyelesaian konflik di Papua adalah sebuah urgensi yang harus dilakukan sampai tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat konflik tersebut.

Untuk mengatasi perang akibat konflik, manusia membutuhkan etika. Etika berbicara tentang apa yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang berkaitan dengan kewajiban moral. Setiap orang dapat memiliki etika yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bagaimana seseorang bertindak dalam merespons ketidakadilan dan penderitaan akan dipengaruhi oleh etika orang tersebut. Karena itu, etika seseorang memiliki peranan yang penting untuk memberikan respons yang tepat

⁵“Data Kekerasan di Papua Tahun 2010-2022,” Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, 6 April 2022, <https://gtpapua.wg.ugm.ac.id/data-kekerasan-di-papua-tahun-2010-2022/>.

berkaitan dengan kewajiban moral terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang diakibatkan oleh perang.

Orang Kristen memandang segala sesuatu dari nilai Kristen, begitu pula dengan etika yang mereka miliki sudah seharusnya dari nilai Kristen. Sekalipun bernama “etika Kristen,” ini bukan berarti etika tersebut hanya boleh dimiliki oleh orang Kristen, justru etika tersebut bersifat universal atau diperuntukkan untuk seluruh manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang. Disebut etika Kristen karena etika ini didasarkan atas sudut pandang pengajaran dan kepercayaan Kristen yang bersifat universal untuk seluruh manusia.⁶

Sekalipun etika Kristen berasal dari pengajaran dan kepercayaan Kristen, pengajaran Kristen sendiri bisa sangat berbeda-beda tergantung dari denominasi atau aliran yang diikuti. Salah satunya adalah injili yang pengajarannya berpusat kepada Injil. Mereka menekankan empat karakteristik di dalam pengajaran mereka, yaitu: 1) fokus kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia; 2) Alkitab sebagai otoritas tertinggi; 3) penekanan kepada pertobatan atau kelahiran baru sebagai pengalaman hidup yang mengubah; dan 4) penginjilan sebagai panggilan sentral Allah kepada umat-Nya.⁷ Karakteristik ini yang menunjukkan identitas mereka sebagai kaum injili yang menekankan Injil di dalam segala aspek. Begitu pula dengan etika yang mereka miliki adalah etika Kristen yang berpusat kepada Injil dengan karakteristik seorang injili.

⁶Eka Darmaputera, *Etika Sederhana untuk Semua: Perkenalan Pertama* (Jakarta: Gunung Mulia, 1992), 98–99.

⁷Thio Christian Sulistio, “Identitas Kaum Injili dan Perannya dalam Memperkembangkan Teologi,” *Stulos: Jurnal Teologi* 18, no. 1 (Januari 2020): 9–10.

Salah satu karakteristik kaum injili adalah penginjilan sebagai panggilan sentral Allah kepada umat-Nya, yang sayangnya pada kenyataannya justru dikenal sebagai kelompok yang individual dan kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial-politik. Merespons hal tersebut, diadakan sebuah konferensi penginjilan di Lausanne, Swiss pada 1974. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal dengan *The Lausanne Covenant*. Dalam salah satu bagian dalam perjanjian tersebut yang berjudul *Christian Social Responsibility*, John Stott menuliskan sebuah penyesalan serta komitmen ulang tentang tugas orang Kristen dalam penginjilan dan keterlibatan sosial-politik mewakili kaum injili. Stott menuliskan: “*First, we express penitence for neglecting our Christian responsibility and for polarizing evangelism and social concern. Secondly we affirm that evangelism and socio-political involvement are part of our Christian duty.*”⁸ Dengan demikian, Stott menegaskan bahwa penginjilan dan keterlibatan sosial-politik adalah tugas orang Kristen yang tidak terpisahkan.

Melalui perjanjian Lausanne, kaum injili disadarkan bahwa tugas orang Kristen adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang berdosa dengan melakukan transformasi yang menyeluruh, yang menyentuh setiap bagian aspek kehidupan manusia, termasuk budaya dan dunia.⁹ Perjanjian tersebut memperbarui cara pandang mereka dalam memaknai tugas orang Kristen dalam menghadirkan Kerajaan Allah. Hal ini juga berlaku dengan etika kaum injili yang

⁸John R.W. Stott, *The Lausanne Covenant: Complete Text with Study Guide*, Didasko Files (Peabody: Hendrickson, 2012), 46.

⁹Ibid., 49–50.

diperbarui kembali dengan etika yang bersifat holistik yang mentransformasi secara keseluruhan setiap aspek kehidupan manusia dalam menghadirkan Kerajaan Allah.

Glen Harold Stassen merupakan seorang injili dan seorang Profesor Lewis B. Smedes dalam Etika Kristen di Fuller Theological Seminary, California, Amerika Serikat. Salah satu karyanya adalah teori *just peacemaking*, sebuah konsep etika yang merespons ketidakadilan akibat perang yang berfokus kepada perdamaian.¹⁰ Melalui teori tersebut, ia bersama dua puluh tiga cendekiawan membuat sebuah konsensus mengenai sepuluh praktik menghilangkan perang.¹¹ Sepuluh praktik tersebut dilandaskan pada tiga keyakinan teologis, yaitu: 1) inisiatif perdamaian dan pemuridan yang merupakan konsep biblikal yang dilandaskan atas hidup, mati dan kebangkitan Yesus Kristus; 2) peran aktif orang Kristen sebagai pengikut Kristus dalam pembangunan kerajaan Allah melalui perdamaian dan keadilan; serta 3) komunitas gereja sebagai representasi kasih dan pemerintahan Allah di dunia melalui komunitas yang memahami arti dan menjadi teladan dalam praktik-praktik penciptaan perdamaian dalam kehidupan bersama dan individu.¹² Mereka percaya bahwa praktik-praktik tersebut dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dan mendorong batas-batas perang sehingga praktik tersebut menjadi panduan moral dan empiris bagi semua

¹⁰Glen Harold Stassen, *Just Peacemaking: Transforming Initiatives for Justice and Peace* (Louisville: Westminster/John Knox, 1992), 17.

¹¹Sepuluh praktik tersebut terdiri atas: mendukung aksi langsung tanpa kekerasan; mengambil inisiatif independen untuk mengurangi ancaman; menggunakan *Cooperative Conflict Resolution* (CCR); mengakui tanggung jawab dan pertobatan; memajukan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan bersama; mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan; bekerja dengan kekuatan kooperatif yang sedang berkembang dalam sistem internasional; memperkuat upaya PBB dan internasional untuk kerja sama dan hak asasi manusia; mengurangi senjata ofensif dan perdagangan senjata; dan mendorong kelompok akar rumput perdamaian dan asosiasi sukarela.

¹²Duane K. Friesen, John Langan, dan Glen H. Stassen, "Just Peacemaking as a New Ethic," dalam *Just Peacemaking: Ten Practices for Abolishing War*, ed. Glen H. Stassen (Cleveland: Pilgrim, 1998), 6.

orang untuk bertanggung jawab dan peduli.¹³ Dengan demikian, teori *just peacemaking* dapat menjadi sebuah alternatif untuk merespons ketidakadilan akibat perang dengan praktik-praktik yang didasarkan pada keyakinan teologi injili untuk menghadirkan Kerajaan Allah ke dalam dunia.

Konflik di Papua sudah berlangsung lama dan hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Tanpa ada penyelesaian konflik, korban jiwa akan terus bertambah banyak serta dampak kerusakan akan terus meningkat. Teori *just peacemaking* melalui sepuluh praktik menghilangkan perang, dipercaya dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dan mendorong batas-batas perang sehingga praktik tersebut dapat menjadi panduan moral dan empiris bagi semua orang untuk bertanggung jawab dan peduli. Karena itu, penulis ingin mengajukan teori *just peacemaking* melalui sepuluh praktiknya untuk menjadi alternatif penyelesaian konflik di Papua secara damai sehingga konflik di Papua dapat diselesaikan dan membawa perdamaian di Papua.

Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan konflik di Papua, diperlukan sebuah alternatif penyelesaian yang dapat menjawab akar dari permasalahan tersebut. Untuk itu, penulis melalui penelitiannya akan menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana teori *just peacemaking* menjawab permasalahan konflik di Papua dan memberikan implikasi baik secara teoretis maupun secara praktis bagi Papua? Pertanyaan tersebut akan didukung dengan pertanyaan mengenai apa dan mengapa konflik di Papua dapat

¹³Ibid., 2.

terjadi dan belum adanya solusi penyelesaian sampai saat ini? Apa dan bagaimana *just peacemaking* merespons ketidakadilan dan menyelesaikan konflik?

Tujuan Penelitian

Penulis melalui penelitiannya bertujuan untuk mengajukan teori *just peacemaking* sebagai alternatif penyelesaian secara damai terhadap konflik di Papua. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan konflik tersebut dibutuhkan sebuah alternatif penyelesaian yang dapat menjawab akar permasalahan yang telah berlangsung lama dan belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. *Just peacemaking*, sebagai sebuah respons terhadap ketidakadilan, menyadarkan tanggung jawab setiap pihak terhadap penyelesaian konflik dan menghadirkan perdamaian, termasuk gereja yang dipanggil untuk menghadirkan Kerajaan Allah melalui tanggung jawab sosial atas sesama di tengah ketidakadilan dan kerentanan. Dengan demikian, setiap pihak disadarkan untuk berkolaborasi mencapai perdamaian Papua dengan menyelesaikan konflik dan menjawab akar permasalahan konflik di Papua sehingga melalui teori tersebut, perdamaian di Papua dapat dirasakan oleh semua pihak serta mencegah konflik serupa terjadi di masa mendatang.

Batasan Pembahasan

Konflik di Papua telah berlangsung sangat lama dan hingga saat ini belum ada penyelesaian yang benar-benar dapat menyelesaikan konflik tersebut. Meskipun ada berbagai teori dalam merespons suatu konflik seperti *just war* maupun pasifisme, penulis berfokus kepada teori perdamaian: *just peacemaking* dari Glen H. Stassen

sebagai alternatif penyelesaian konflik tersebut. Melalui fokus tersebut, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi makin terarah dalam menjawab permasalahan konflik di Papua.

Penulis dalam penelitiannya berfokus kepada kedua pihak yang terlibat dalam konflik di Papua, yaitu Pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua (OAP). Dalam penulisan, penulis memakai kata OAP (terkadang juga disebut sebagai masyarakat Papua) untuk merujuk kepada penduduk asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia, yaitu dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.¹⁴ Dengan demikian, penulis tidak akan membahas penduduk Papua yang bukan Orang Asli Papua seperti para pendatang, maupun pihak-pihak lain seperti pihak asing yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik di Papua, sehingga penelitian dapat terfokus kepada masalah penelitian.

Papua yang dimaksudkan oleh penulis adalah wilayah yang saat ini secara administratif terdaftar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terdiri dari enam provinsi, yaitu: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.¹⁵ Penulis tidak akan membahas Papua Nugini karena tidak berhubungan dengan konflik yang terjadi meskipun secara ras memiliki kesamaan dengan Orang Asli Papua, yaitu ras Melanesia, dan masih berada di satu tanah yang sama, yaitu tanah Papua. Dengan

¹⁴Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (21 November 2021), 5, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>.

¹⁵Ngungrum Qurani Isdarmadji, "Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi," *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, 9 Desember 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>.

demikian, penulis dapat memfokuskan penelitian kepada Orang Asli Papua yang tinggal di tanah Papua yang saat ini terdaftar sebagai bagian dari NKRI.

Metode Penelitian

Penulis dalam penelitiannya, akan menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis melalui pendekatan literatur. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan sebuah kondisi atau konsep dari sumber maupun data yang tersedia, sedangkan metode penelitian analisis digunakan untuk menghasilkan sebuah analisis dari deskripsi yang telah dibuat melalui penelitian deskriptif. Untuk metode deskriptif, penulis akan menjelaskan konteks konflik di Papua dengan menggunakan data penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang konflik di Papua, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan sejarah dan konflik di Papua. Kemudian, penulis akan menjelaskan dasar teologi dan teori *just peacemaking* dengan menggunakan buku-buku dan jurnal karya Glen H. Stassen, buku-buku dan jurnal lainnya tentang perdamaian, serta Alkitab dan tafsiran. Untuk metode penelitian analisis, penulis akan menganalisis dua deskripsi (konteks konflik di Papua dan teori *just peacemaking*) untuk menjawab dalam hal apa dan bagaimana *just peacemaking* menjawab akar permasalahan konflik di Papua, serta apa atau bagaimana implikasi dari teori tersebut untuk Papua. Dengan metode tersebut, penulis akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitiannya.

Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab untuk membuat penulisan menjadi sistematis. Berikut adalah penjelasan dari kelima bab: Bab 1 merupakan masalah penelitian yang berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai introduksi dari penelitian dan pengantar untuk memasuki pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini, penulis mengenalkan masalah penelitian sekaligus mengapa penelitian ini dilakukan.

Bab 2 merupakan deskripsi dari konteks masalah penelitian. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan realitas dan latar belakang konflik di Papua, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, serta hal-hal apa saja yang menyebabkan konflik tersebut belum diselesaikan hingga saat ini. Penulis akan memakai deskripsi tersebut sebagai bahan analisis dalam bab 4.

Bab 3 merupakan deskripsi dan rekonstruksi dari teori perdamaian Stassen. Dalam bab ini, penulis memaparkan landasan teologi dan sepuluh langkah praktik dari teori *just peacemaking*, serta rekonstruksi dari teori tersebut. Penulis akan memakai deskripsi dan rekonstruksi dari teori perdamaian Stassen sebagai bahan analisis dalam bab 4.

Bab 4 merupakan analisis teori *just peacemaking* sebagai alternatif penyelesaian konflik di Papua secara damai. Dalam bab ini, penulis akan menghubungkan bahan deskriptif dari bab 2 dan 3 untuk menjawab permasalahan penelitian. Penulis juga akan memaparkan implikasi secara teoretis dan praktis dari teori *just peacemaking* ke dalam konteks Papua.

Bab 5 merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitiannya serta memberikan saran untuk penulisan lanjutan yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini berfungsi sebagai penutup dari penelitian.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik, Susanto Zuhdi, Herawati Sudoyo, dan Rosmaida Sinaga. *Papua dalam Arus Sejarah Bangsa*. Diedit oleh Multamia R.M.T. Lauder. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2018.
- Barnes, Helen. *Conflict, Inequality and Dialogue for Conflict Resolution in Latin America*. New York: United Nations Development Programme, 2005.
- Bronkema, David, David Lumsdaine, dan Rodger A. Payne. "Foster Just and Sustainable Economic Development." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 109–30.
- Calvin, John. *Commentary on A Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke*. Diterjemahkan oleh William Pringle. Vol. 3. Edinburgh: Calvin Translation Society, 1846.
- Cartwright, John, dan Susan Thistlethwaite. "Support Nonviolent Direct Action." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 31–45.
- Darmaputera, Eka. *Etika Sederhana untuk Semua: Perkenalan Pertama*. Jakarta: Gunung Mulia, 1992.
- Dwiharyanto, Muchamad. "BPK Papua Telusuri Temuan Penyelewengan Dana Otsus." *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2 Maret 2020. <https://papua.bpk.go.id/bpk-papua-telusuri-temuan-penyelewengan-dana-otsus>.
- Elmslie, Jim. "West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: 'Slow Motion Genocide' or Not?" *CPACS Working Paper* 11, no. 1 (September 2010): 1–10.
- Elmslie, Jim, dan Camellia Webb-Gannon. "A Slow-Motion Genocide: Indonesian Rule in West Papua." *Griffith Journal of Law and Human Dignity* 1, no. 2 (September 2013): 142–66.
- Fahrudin, Amanda Anisyah, dan Susilo. "Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua." *Journal of Development Economic and Social Studies* 1, no. 4 (Desember 2022): 504–19.
- Fee, Gordon D. "The Kingdom of God and the Church's Global Mission." Dalam *Called & Empowered: Global Mission in Pentecostal Perspective*, diedit oleh Murray W. Dempster, Byron D. Klaus, dan Douglas Petersen, 7–21. Peabody: Hendrickson, 1992.

- Flassy, Don A. L. "Law and Attribute of Papua." Dalam *Critical Impressions on Papua: Socio-Economic Perspective*, diedit oleh Don A. L. Flassy, 2:46–51. Istanbul: KSP Books, 2019.
- Friesen, Duane K. "Encourage Grassroots Peacemaking Groups and Voluntary Associations." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 176–88.
- Friesen, Duane K., John Langan, dan Glen H. Stassen. "Just Peacemaking as a New Ethic." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 1–28.
- Geyer, Alan. "Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice and Seek Repentance and Forgiveness." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 77–89.
- Green, Barbara, dan Glen H. Stassen. "Reduce Offensive Weapons and Weapons Trade." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 156–75.
- Gushee, David P. "Glen Harold Stassen: Baptist Peacemaker, Global Christian Ethicist." *Perspectives in Religious Studies* 40, no. 2 (Summer 2013): 101–05.
- Gushee, David P., dan Glen H. Stassen. *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus dalam Konteks Masa Kini*. Diterjemahkan oleh Peter S. Wong. Surabaya: Momentum, 2013.
- Hutubessy, Fred Keith. "Pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua: Pola Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dalam Ruang Solidaritas di Yogyakarta." *Mozaik Humaniora* 19, no. 1 (Juni 2019): 26–36.
- Irawati, Dyah, dan Hinijati Widjaja. *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Isdarmadji, Ngungrum Qurani. "Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi." Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 9 Desember 2022. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>.
- Jordan, Clarence. "The God Movement." Dalam *The Substance of Faith and Other Cotton Patch Sermons*, diedit oleh Dallas Lee, 55–92. New York: Association Press, 1972.
- Kunkel, Joseph C. "Just-War Doctrine and Pacifism." *Thomist: A Speculative Quarterly Review* 47, no. 4 (Oktober 1983): 501–12.
- Luz, Ulrich. *Matthew 1-7*. Diterjemahkan oleh James E. Crouch. Hermeneia. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1992.
- Mambraku, Nomensen S.T. "Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik." *Kajian* 20, no. 2 (Juni 2015): 75–85.

- McGibbon, Rodd. *Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict*. Policy Studies 13. Washington, D.C.: East-West Center, 2004.
- Morris, Leon. *The Gospel According to Matthew*. Pillar New Testament Commentary. Leicester: Apollos, 1992.
- Osgood, Charles Egerton. *An Alternative to War or Surrender*. Urbana: University of Illinois Press, 1962.
- Panggabean, Mompang L. "Pelebagaan Dewan Adat Papua Menjawab Tuntutan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Honeste Vivere* 19 (Agustus 2005): 161–91.
- Riadhie, Dodhie Mulya. "Kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat Tahun 1969." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Russett, Bruce. "Advance Democracy, Human Rights, and Religious Liberty." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 93–108.
- Schroeder, Paul W. "Work with Emerging Cooperative Forces in the International System." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 133–45.
- Smith, Michael Joseph. "Strengthen the United Nations and International Efforts for Cooperation and Human Rights." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 146–55.
- Stassen, Glen H., ed. *Just Peacemaking: Ten Practices for Abolishing War*. Cleveland: Pilgrim, 1998
- . *Just Peacemaking: Transforming Initiatives for Justice and Peace*. Louisville: Westminster/John Knox, 1992.
- . *Living the Sermon on the Mount: A Practical Hope for Grace and Deliverance*. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.
- . "Take Independent Initiatives to Reduce Threat." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 46–52.
- Steele, David, Steven Brion-Meisels, Gary Gunderson, dan Edward LeRoy Long Jr. "Use Cooperative Conflict Resolution." Dalam Stassen, *Just Peacemaking: Ten Practices*, 53–76.
- Stott, John R.W. *The Lausanne Covenant: Complete Text with Study Guide*. Didasko Files. Peabody: Hendrickson, 2012.
- Sulistio, Thio Christian. "Identitas Kaum Injili dan Perannya dalam Memperkembangkan Teologi." *Stulos: Jurnal Teologi* 18, no. 1 (Januari 2020): 1–25.
- Weber, Jeremy. "Died: Glen H. Stassen, Baptist Ethicist Who Pioneered 'Just Peacemaking.'" *Christianity Today*, 26 April 2014.

<https://www.christianitytoday.com/news/2014/april/died-glen-h-stassen-baptist-ethicist-just-peacemaking.html>.

Widjojo, Muridan S., Adriana Elisabeth, Amirudin Al Rahab, Cahyo Pamungkas, dan Rosita Dewi. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Diedit oleh Muridan S. Widjojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

